



PUTUSAN  
Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**ANONIMASI**, tempat tanggal lahir Lamongan 10 Agustus 1990, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANONIMASI** yang beralamat di Jakarta 12770, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1415/Adv/VIII/2023/PA.Ckr, tertanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**ANONIMASI** Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 25 Oktober 1989 NIK ANONIMASI Pekerjaan Swasta Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANONIMASI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1525/Adv/X/2023/PA.Ckr, tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 Jam 09.00 WIB di rumah orang tua TERGUGAT dengan wali nikah PENGGUGAT yaitu Bapak Bagus Mulyanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan logam mulia seberat 10 gram dibayar tunai yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat dengan Kutipan Akta Nikah No. 0521/59/IX/2017 tanggal 10 September 2017, sehingga Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah SAH menurut hukum agama dan Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, PENGGUGAT berstatus Perawan, sedangkan TERGUGAT berstatus Jejak dan setelah akad nikah, TERGUGAT mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'ad dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak laki-laki yang telah lahir di Bekasi pada 10 Oktober 2022 bernama Muhammad Bhisma Mahawira yang saat ini berusia 11 (sebelas) bulan, berdasarkan akta kelahiran nomor : 3216-LT-18042023-0028 tanggal 18 April 2023;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, PENGGUGAT telah berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajiban utama sebagai seorang istri dalam melayani kebutuhan lahir dan batin terhadap suami/TERGUGAT;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Columbus Mansion Mutiara Gading Timur - Bekasi hingga Januari 2023;
6. Bahwa selanjutnya, sejak bulan Februari Tahun 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di ANONIMASI
7. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dikarenakan tidak ada keterbukaan mengenai keuangan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT sering meminta uang kepada PENGUGAT, dengan alasan untuk keperluan keluarga TERGUGAT, dan apabila PENGUGAT menolak permintaan tersebut, maka TERGUGAT selalu bertindak kasar kepada PENGUGAT, mengancam, memukul dan membanting PENGUGAT, sehingga PENGUGAT dengan terpaksa sering menyetujui permintaan TERGUGAT;
9. Bahwa selain itu juga, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT, TERGUGAT sering meminjam uang kepada orang lain, termasuk teman-teman maupun keluarga PENGUGAT dengan mengatasnamakan PENGUGAT, adapun nilai pinjaman tersebut bervariasi mulai dari Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000;
10. Bahwa setelah TERGUGAT tidak mampu mengembalikan pinjaman uang tersebut, barulah TERGUGAT menceritakan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT telah meminjam uang kepada orang lain, teman-teman maupun keluarga PENGUGAT, dan TERGUGAT menyatakan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan keluarga TERGUGAT, dan bahkan banyak yang langsung melakukan penagihan kepada PENGUGAT, sehingga dengan terpaksa PENGUGAT melakukan pembayaran atas utang TERGUGAT;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terlebih, TERGUGAT membuat rekam medis palsu yang mengatakan PENGGUGAT mengidap penyakit kanker otak dan harus menjalankan kemoterpi, rekam medis tersebut kemudian digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan pinjaman uang kepada teman-teman PENGGUGAT dengan tujuan untuk biaya pengobatan PENGGUGAT, dengan cara TERGUGAT mengambil data kontak handphone PENGGUGAT dan TERGUGAT menghubunginya, padahal PENGGUGAT tidak pernah di diagnosis penyakit kanker;
12. Bahwa perbuatan tersebut berulang kali atau terus menerus dilakukan oleh TERGUGAT, dan sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT, akan tetapi perbuatan TERGUGAT yang selalu memaksa meminta uang kepada PENGGUGAT dan meminjam uang kepada pihak-pihak lain tidak pernah berubah;
13. Bahwa TERGUGAT sangat jarang memberikan uang kepada PENGGUGAT, justru sebaliknya TERGUGAT yang sering meminta uang kepada PENGGUGAT dengan keperluan yang tidak jelas, sehingga hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis;
14. Bahwa puncak keributan terjadi, pada tanggal 17 Agustus 2023, TERGUGAT meminta uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk orang tua TERGUGAT dan uang tersebut harus ada hari itu juga;
15. Bahwa atas permintaan tersebut, PENGGUGAT tidak menyanggupi dan terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di rumah Perum Sakura Regency 3 Blok P. 21, dan karena PENGGUGAT merasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk kerumah Bapak Irwan Iswanto yang

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Colombus Mansion Mutiara Gading Timur supaya menjadi mediator antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

16. Bahwa dalam mediasi tersebut, TERGUGAT justru bertindak kasar, membanting PENGGUGAT, dan mengancam PENGGUGAT dengan pisau, sehingga PENGGUGAT merasa takut dan akhirnya PENGGUGAT tidak bersedia pulang kerumah, sehingga sejak tanggal 17 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

17. Bahwa atas kejadian tersebut, PENGGUGAT kemudian membuat Laporan Polisi atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dengan Nomor: LP/2364/K/ VIII/2023/SPKT/Restro Bks Kota, tanggal 18 Agustus 2023, dan saat ini masih dalam proses;

18. Bahwa selain itu juga, keributan/pertengkarang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah ditengahi/dimediasi oleh orang tua PENGGUGAT maupun orang tua TERGUGAT pada tanggal 20 Agustus 2023 di rumah PENGGUGAT/TERGUGAT, dan dilanjutkan mediasi di Lamongan/Surabayadi rumah orang tua PENGGUGAT, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

19. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT, rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan mendapatkan amal kebaikan melainkan hanya mendapatkan keburukan bagi PENGGUGAT/TERGUGAT dan tujuan pernikahan menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak bisa terwujud lagi;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus berdampak terhadap rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kedamaian dan tidak harmonis sehingga rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, kondisi tersebut menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

### *Pasal 19*

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*"f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

21. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT tidak sanggup lagi bersuamikan TERGUGAT dan PENGUGAT menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT dan lebih baik bercerai;

22. Bahwa selanjutnya, apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka PENGUGAT juga mohon untuk dilakukan penetapan hak pemeliharaan/hak asuh anak yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira dengan usia 11 (sebelas) bulan kepada PENGUGAT, hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Pasal 105 "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak*

*Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

23. Bahwa selain itu juga, PENGGUGAT mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai Dosen, sehingga secara ekonomi PENGGUGAT mampu untuk mencukupi kebutuhan anak yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira dengan usia 11 (sebelas) bulan;

24. Bahwa TERGUGAT adalah ayah dari anak yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira dengan usia 11 (sebelas) bulan, walaupun hak pemeliharaan/hak asuh diberikan kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT sebagai ayahnya TERGUGAT wajib untuk memberikan nafkah anak (Nafkah Hadhanah) hingga anak dewasa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Yang Terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TERGUGAT (ANONIMASI) kepada PENGGUGAT (ANONIMASI);
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira berdasarkan akta kelahiran nomor : 3216-LT-18042023-0028 tanggal 18 April 2023, kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak (Nafkah Hadhanah) yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan, Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1415/Adv/VIII/2023/PA.Ckr, tertanggal 27 September 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1525/Adv/X/2023/PA.Ckr, tertanggal 23 Oktober 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga tidak berhasil dan telah pula menetapkan Thoriq Ulumuddin, SH. MH., sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 09 Oktober 2023 untuk merukunkan kembali para pihak melalui proses mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, sebagaimana tercatat dalam buku nikah No. 0521/59/IX/2017 tertanggal 10 September 2017
3. Bahwa benar, perkawinan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, dan berstatus jejaka dan gadis.
4. Bahwa benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, lahir di Bekasi tanggal 10 Oktober 2022 bernama Muhammad Bhisma Mahawira.
5. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Columbus Mansion Mutiara Gading Timur Bekasi hingga Januari 2023, dan kemudian pindah ke Perum Sakura Regency 3 blok P 21 RT. 002 RW.019 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
6. Bahwa dalil Penggugat poin 7 dalam Surat Gugatannya, yang berbunyi ..... sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dikarenakan tidak ada keterbukaan mengenai keuangan dari Tergugat kepada Penggugat, dalil tersebut tidak jelas, absurd, maksud dari tidak ada keterbukaan mengenai keuangan tidak jelas, keuangan itu ada pendapatan, pengeluaran, hutang, piutang,

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian mana yang dimaksud oleh Penggugat? Penggugat mengetahui pendapatan (gaji) Tergugat setiap bulannya dan Tergugat memberikan semua pendapatan (gaji) kepada Penggugat. Tergugat hanya diberi 1- 1,3 juta untuk ongkos bekerja setiap bulannya, selebihnya digunakan Penggugat.

7. Bahwa dalil Penggugat poin 8 dalam surat gugatannya yang berbunyi: Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, adalah wajar, karena Penggugat memberikan semua Pendapatan (gaji) kepada Tergugat. Dalil yang menyatakan bahwa Tergugat suka bertindak kasar, mengancam, memukul dan membanting Penggugat, adalah tidak benar, faktanya dari awal perkawinanpun, justru Penggugat yang suka memukul Tergugat, tetapi Tergugat membiarkan saja Penggugat melampiaskan kekesalannya dengan memukul Tergugat, merupakan tanda bukti cinta Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa dalil Penggugat poin 9 dalam surat gugatannya, yang berbunyi:.....Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat adalah benar, karena Tergugat mempunyai alasan yaitu Tergugat tidak ingin membebani pikiran Penggugat yang pada waktu itu, mengalami keguguran dan uang pinjaman tersebut Tergugat pergunakan untuk membantu ibu Tergugat. Tergugat melakukan pinjaman tersebut, dikarenakan Tergugat hanya mempunyai uang 1-1,3 juta setiap bulan yang diberikan Penggugat dari gaji Tergugat, sementara ibu Tergugat sangat harus dibantu oleh Tergugat sebagai anak laki-lakinya, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membantu ibunya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh HR. Muslim, diriwayatkan bahwa Aisyah Ra bertanya kepada Rasulullah Saw, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" "Rasululah menjawab,"Suaminya" (apabila sudah menikah), Aisyah Ra bertanya lagi, "Siapakah yang

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



berhak terhadap seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya".

9. Bahwa dalil Penggugat poin 10 dalam surat gugatannya yang berbunyi .....setelah Tergugat tidak mampu mengembalikan pinjaman uang tersebut, barulah Tergugat menceritakan kepada Penggugat, adalah benar, kemana lagi Tergugat harus bercerita, karena Tergugat sudah tidak mampu lagi menanggung sendiri, tempat pertama yang bisa membantu memecahkan masalah adalah Penggugat sebagai istri. Tergugat sangat sedih, Ketika mengetahui dalam gugatan ini kalau Penggugat membantu membayarkan hutang-hutang Penggugat untuk kebutuhan ibu Tergugat adalah terpaksa dan menjadi masalah. Tergugat melalui jawaban gugatan ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat.

10. Bahwa poin 7-12 dalil Penggugat dalam surat gugatannya, sudah dibahas, disikasikan dan mendapakan titik temu berakhir dengan kesepakatan pada awal Desember 2022. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melupakan masalah-masalah yang terjadi dan memulai dari nol lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai buah hati yang harus dibesarkan dan didik dengan penuh cinta dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, mengingat Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan anak tersebut penuh dengan perjuangan, dan Penggugat sudah pernah divonis dokter susah untuk mendapatkan keturunan, tetapi Tergugat terus mendampingi dengan penuh kasih, berjuang bersama-sama untuk mendapatkan anak tersebut. Sekarang anak tersebut sudah ada dalam pelukan, kenapa Penggugat mengajukan gugata cerai? Tergugat sangat berharap Penggugat mencabut gugatan cerainya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, agar Penggugat dan Tergugat bersama Kembali mengurus dan

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat orang tuanya.

11. Bahwa dari awal bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023, tidak pernah ada perselisihan lagi tentang keuangan, bahwa yang dimaksud Tergugat meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang Tergugat yang ada di ibu Yeni (uang pembelian rumah yang tidak jadi, yang sudah dibayarkan oleh Tergugat).

12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 surat gugatannya yang berbunyi.....dalam mediasi tersebut, Tergugat justru bertindak kasar, membanting Penggugat, mengancam Penggugat dengan pisau adalah tidak benar, faktanya adalah tergugat mengajak Penggugat untuk pulang, dengan menggendong dan menarik tanganya. Saat menggendong, Penggugat meronta, dan tanganya terjepit pintu sehingga terjatuh dari gendongan Tergugat

13. Bahwa dalail Penggugat poin 18, yang berbunyi Penggugat membuat Laporan Polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah menerima panggilan dari kepolisian, jadi laporan tersebut belum bisa membuktikan kalau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tergugat sangat mencintai Penggugat, sangat tidak mungkin Tergugat melakukan KDRT, sebagaimana dalam poin 2 surat gugatan Penggugat, kalau perkawinan ini didasari saling suka.

14. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tanggal 17 Agustus 2023, tetapi komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik. Penggugat dan Tergugat masih saling membalas chat, dalam salah satu komunikasi tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai rencana pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) untuk

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



bekerja dan tinggal di sana bersama anak tercinta. Ketika Tergugat di rawat di rumah sakit pada tanggal 14 September 2023 Penggugat datang menjenguk membawa serta anak. Bahwa dua hari sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, tepatnya tanggal 15 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri.

15. Bahwa menurut SEMA no. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, poin 3 berbunyi, “ Bahwa perceraian dengan dasar perselisihan/pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika telah terbukti suami/istri berselisih atau bertengkar terus menerus atau telah pisah 6 bulan Penggugat dan Tergugat sejak awal Desember 2023 sudah tdiak berselisih secara terus menerus, hanya pada tanggal 17 Agustus 2023. Penggugat dan Tergugat pun baru berpisah selama 2 bulan, dan 2 hari sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, maka dari itu gugatan Penggugat masih terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim bisa menolak gugatan Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan hal=hal tersebut di atas:

- a. Alasan Gugatan Penggugat dari Poin 7 - Poin 12 sudah diselesaikan, tidak ada masalah lagi dan sudah sepakat untuk memulai lagi dari nol sejak awal Desember 2022.
- b. Sejak awal Desember 2022, sampai dengan 17 Agustus 2023, tidak pernah berselisih secara terus menerus dan masih berhubungan suami istri.
- c. Laporan KDRT yang diajukan Penggugat belum terbukti Tergugat bersalah melakukan KDRT, karena sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah mendapat panggilan dari kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SEMA no. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, poin 3 berbunyi: "Bahwa perceraian dengan dasar perselisihan/pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika telah terbukti suami/istri berselisih atau bertengkar terus menerus atau telah pisah 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sejak awal Desember 2023 sudah tdiak berselisih secara terus menerus, hanya pada tanggal 17 Agustus 2023. Penggugat dan Tergugat pun baru berpisah selama 2 bulan, dan 2 hari sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat.

17. Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak di bawah Penggugat, karena Tergugat menginginkan tidak terjadi perceraian dan bersama-sama nmengasuh, mendidik, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). .

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil TERGUGAT pada halaman 2 sampai halaman 3 angka 6 angka 9 yang pada

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan: Halaman 2 angka 6, menyatakan : "...  
*Penggugat mengetahui pendapatan (gaji) Tergugat setiap bulannya dan tergugat memberikan semua pendapatan (gaji) kepada Penggugat. Tergugat hanya diberi 1-1,3 juta untuk ongkos bekerja setiap bulannya, selebihnya digunakan Penggugat*"

Halaman 2 angka 7, menyatakan: "...*dalil yang menyatakan bahwa Tergugat suka bertindak kasar, mengancam, memukul dan membanting, adalah dalil yang tidak benar...*"

Halaman 2 sampai halaman 3 angka 8, menyatakan: "*adalah benar, karena Tergugat mempunyai alasan yaitu Tergugat tidak ingin membebani pikiran Penggugat yang pada waktu itu, mengalami keguguran...*"

Halaman 3 angka 9, menyatakan: "*adalah benar, kemana lagi Tergugat harus bercerita, karena Tergugat tidak mampu lagi menanggung sendiri.*"

"Bahwa terhadap dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT Kembali menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa secara tegas TERGUGAT telah mengakui dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT mengenai permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan Kembali, pengakuan TERGUGAT tersebut adalah bukti yang sempurna;
- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengetahui berapa penghasilan (gaji) TERGUGAT setiap bulannya, tetapi memang TERGUGAT memberikan uang yang kepada PENGGUGAT setiap bulannya yang jumlahnya bervariasi, akan tetap sejak terjadinya covid-19 TERGUGAT tidak setiap bulan memberikan uang kepada PENGGUGAT, terlebih sejak Desember 2022 TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan uang kepada PENGGUGAT;
- Bahwa walaupun TERGUGAT memberikan uang setiap bulan kepada PENGGUGAT, akan tetapi uang tersebut diminta lagi oleh TERGUGAT untuk keperluan orang tua TERGUGAT dan adik TERGUGAT sejak tahun 2018, sehingga uang yang diberikan PENGGUGAT orang tua TERGUGAT dan adik TERGUGAT jauh lebih

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada uang yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

- Bahwa memberikan uang kepada orang tua itu adalah kewajiban, dan PENGGUGAT tidak pernah melarang, tetapi dalam bentuk kewajaran, orang tua TERGUGAT dan adik TERGUGAT diberikan berlebih sedangkan PENGGUGAT berkekurangan, karena yang diberikan kepada orang tua TERGUGAT dan adik TERGUGAT adalah sebesar Rp10.000.000 sampai Rp40.000.000 dengan pemberian terkadang setiap bulan atau setiap 2 bulan, serta pemberian tersebut dilakukan sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2023, padahal sejak awal tahun 2023 TERGUGAT tidak pernah memberikan uang kepada PENGGUGAT, sehingga uang PENGGUGAT yang dipergunakan untuk memberikan kepada orang tua TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT menggunakan HR. Muslim untuk membenarkan Tindakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sebelum TERGUGAT menggunakan HR. Muslim dalam perkara a quo, seharusnya TERGUGAT intropeksi diri apakah perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama in casu agama islam;
- Bahwa lebih lanjut, apabila permintaan uang TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan orang tua TERGUGAT tidak diberikan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT bertindak kasar dan mengunci PENGGUGAT didalam rumah, dan TERGUGAT akan melepaskan PENGGUGAT hingga PENGGUGAT menyetujui permintaan TERGUGAT, walaupun PENGGUGAT harus meminta/meminjam kepada orang tua PENGGUGAT;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang selalu memberikan uang kepada orang tua TERGUGAT maupun adiknya diluar kewajaran, serta meminjam uang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT sejak tahun 2018, bukan sejak PENGGUGAT mengalami keguguran;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT juga sudah mengakui, meminjam uang kepada pihak-pihak tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan mengatasnamakan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT baru mengetahui apabila ada pihak yang melakukan penagihan utang kepada TERGUGAT melalui PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah membuktikan bahwa TERGUGAT tidak pernah ada keterbukaan mengenai uang kepada PENGGUGAT, adanya perbuatan TERGUGAT yang memprioritaskan keuangan keluarga TERGUGAT dibandingkan PENGGUGAT, adanya perbuatan TERGUGAT yang meminjam uang kepada orang lain termasuk teman-teman PENGGUGAT dan PENGGUGAT harus menanggung/membayar utang tersebut, TERGUGAT juga selalu bertindak kasar sampai PENGGUGAT menyetujui permintaan TERGUGAT, serta perbuatan TERGUGAT selalu berulang dan tidak akan pernah berubah, oleh karena beralasan menurut hukum Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diputus karena perceraian;

2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT pada halaman 3 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan “... *didikusikan dan mendapatkan titik temu berakhir dengan kesepakatan pada awal Desember 2022..*” Bahwa terhadap dalil tersebut, PENGGUGAT kembali menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa keributan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak adanya keterbukaan mengenai keuangan TERGUGAT, perbuatan TERGUGAT yang berlebih memberikan uang kepada orang tua TERGUGAT dan adiknya serta perilaku TERGUGAT yang kasar apabila meminta uang kepada PENGGUGAT telah seringkali terjadi;

- Bahwa kejadian tersebut sudah beberapa kali dilakukan mediasi dan telah beberapa kali terjadi kesepakatan, akan tetapi faktanya perbuatan TERGUGAT tidak pernah berubah dan selalu berulang, bahkan setelah kesepakatan Desember 2022, TERGUGAT masih meminta uang kepada PENGGUGAT untuk keperluan orang tua

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



TERGUGAT dengan jumlah Rp71.000.000 termasuk uang orang tua PENGGUGAT Rp40.000.000 dan permintaan tersebut selalui disertai dengan perbuatan kasar dan mengurung PENGGUGAT didalam rumah serta tidak akan dilepaskan apabila PENGGUGAT tidak menyetujuinya;

- Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tidak pernah berubah, maka PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini dan memilih untuk bercerai, walaupun ada permintaan dari TERGUGAT untuk Kembali rujuk, maka PENGGUGAT Kembali menegaskan bahwa PENGGUGAT tidak bersedia rujuk dengan TERGUGAT karena sudah tidak sanggup lagi bersuamikan dengan TERGUGAT;

- Bahwa adapun permohonan TERGUGAT agar PENGGUGAT mencabut gugatannya, PENGGUGAT kembali menegaskan bahwa PENGGUGAT tidak akan akan/tidak bersedia untuk mencabut gugatan a quo, mengingat PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan telah mempertimbangkan secara matang-matang terhadap perselisihan yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini;

3. Bahwa PENGGUGAT menolak jawaban TERGUGAT pada halaman 3 sampai halaman 4 angka 11 pada pokoknya menyatakan *"Bahwa dari awal bulan Desember 2022 sampai 17 Agustus 2023, tidak pernah ada perselisihan lagi tentang keuangan..."* Bahwa terhadap dalil tersebut, PENGGUGAT kembali menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Desember 2022 sampai 17 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terdapat perselisihan mengenai keuangan, karena Kembali lagi TERGUGAT meminta uang kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan keluarga TERGUGAT;

- Bahwa terlebih, karena sejak Desember 2022 TERGUGAT tidak pernah memberikan uang kepada PENGGUGAT, tetapi justru TERGUGAT meminta uang kepada PENGGUGAT untuk orang tua TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memahi bagaimana cara berfikir TERGUGAT, karena seharusnya TERGUGAT berfikir mencari uang untuk keperluan anak dan PENGGUGAT yang notabene adalah

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri TERGUGAT, justru meminta dan memaksa PENGGUGAT untuk memberikan uang kepada TERGUGAT yang digunakan untuk orang tua TERGUGAT;

- Bahwa disaat itupun PENGGUGAT tidak mempunyai uang, dan memaksa PENGGUGAT agar meminta kepada orang tua PENGGUGAT, dengan terpaksa PENGGUGAT meminjam kepada orang tua PENGGUGAT sebesar Rp40.000.000, karena kalau PENGGUGAT tidak melakukan pinjaman tersebut, TERGUGAT terus memaksa dan menekan PENGGUGAT;

- Bahwa adapun rincian permintaan uang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak Desember 2022 sampai 17 Agustus 2023, sebagai berikut :

- a. Pada bulan Januari 2023, sebesar Rp. 40.000.000;
- b. Pada bulan April 2023, sebesar Rp. 500.000;
- c. Pada bulan Mei 2023, sebesar Rp. 20.000.000;
- d. Pada bulan Juni 2023, sebesar Rp. 8.000.000;
- e. Pada bulan Juli 2023, sebesar Rp. 2.500.000;
- f. Pada bulan Agustus 2023, sebesar Rp. 40.000.000; tidak disetujui oleh PENGGUGAT, sehingga terjadi pertengkaran yang sangat besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berakibat PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal/rumah. Dengan demikian, dalil TERGUGAT yang menyatakan sejak Desember 2022 sampai 17 Agustus 2023 adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak;

4. Bahwa PENGGUGAT menolak jawaban TERGUGAT pada halaman 4 angka 12 pada pokoknya menyatakan “...adalah tidak benar, faktanya adalah Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang dan menggendong dan menarik tangannya...” Bahwa terhadap dalil tersebut, PENGGUGAT kembali menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut adalah tindakan kasar, karena memaksa PENGGUGAT menggunakan fisik termasuk juga menggunakan pisau;
- Bahwa apabila tindakan kasar memaksa menggunakan fisik dan menggunakan pisau bukan dianggap tindakan kasar, maka

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr





PENGGUGAT sangat tidak memahami cara berfikir TERGUGAT dalam mengartikan Tindakan kasar, oleh karena itu dalil TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak bertindak dengan kasar adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

5. Bahwa PENGGUGAT menolak jawaban TERGUGAT pada halaman 4 sampai halaman 5 angka 13 sampai angka 17 pada pokoknya menyatakan *"...sangat tidak mungkin Tergugat melakukan KDRT, sebagaimana dalam poin 2 surat gugatan Penggugat, kalau perkawinan ini didasari saling suka"* Bahwa terhadap dalil tersebut, PENGGUGAT kembali menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan saling suka tidak menutup kemungkinan terjadi KDRT baik fisik maupun phisikis, karena KDRT dilatarbelakangi oleh sifat dan keadaan manusia, sehingga tidak ada jaminan seseorang menikah didasari dengan saling suka kemudian tidak akan terjadi KDRT;
- Bahwa di Indonesia, banyak orang yang menikah didasari saling suka, akan tetapi dalam perjalanan pernikahannya, banyak juga terjadi KDRT dalam rumah tangga, sehingga dalil TERGUGAT yang menyatakan tidak ada KDRT karena didasari menikah saling suka adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak;
- Bahwa adapun Laporan Polisi yang dibuat oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT masih dalam proses di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, dan proses tersebut sepenuhnya menjadi wewenang penyidik Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;

6. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas, telah membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, oleh karena itu PENGGUGAT Kembali menegaskan:

- Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT, rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan mendapatkan amal kebaikan melainkan hanya mendapatkan

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan bagi PENGGUGAT/TERGUGAT dan tujuan pernikahan menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak bisa terwujud lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus berdampak terhadap rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kedamaian dan tidak harmonis sehingga rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, kondisi tersebut menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: *Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : "f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak sanggup lagi bersuamikan TERGUGAT dan PENGGUGAT menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT dan lebih baik bercerai;

## PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (ANONIMASI) kepada PENGGUGAT (ANONIMASI);
3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira berdasarkan akta kelahiran nomor : 3216-LT-18042023-0028 tanggal 18 April 2023, kepada PENGGUGAT.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak (Nafkah Hadhanah) yang bernama Muhammad Bhisma Mahawira sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik, selalu mengatakan kalau keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya keterbukaan mengenai keuangan. Kalau yang dimaksud Penggugat adalah Tergugat tidak terbuka masalah hutang, adalah benar, karena adanya rasa takut, Penggugat akan terbebani pikirannya dan juga Penggugat akan memukuli Tergugat.
3. Bahwa rasa takut tersebut, akibat trauma berat dimasa lalu dan perlakuan Penggugat yang kasar membabi buta kepada Tergugat sejak awal perkawinan.
4. Bahwa Tergugat berusaha untuk sembuh dari trauma tersebut, agar bisa selalu bersama dengan Penggugat membangun rumah tangga secara terbuka dalam segala hal dengan menjalani pengobatan, dan menurut keterangan dokter yang memeriksa Tergugat, kalau Tergugat bisa sembuh jika ada Penggugat dan anak yang selalu mendampingi, maka dari itu Tergugat memohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerai.

Halaman 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam replik Penggugat, kalau memberikan uang kepada orang tua Tergugat sangat memberatkan Penggugat dan menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai, Tergugat memohon maaf kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat pun sudah berjanji tidak akan meminta uang lagi, kepada Tergugat ataupun kepada Penggugat.

6. Bahwa dengan berusahanya Tergugat menjalani pengobatan agar sembuh dari trauma dan adanya pernyataan orang tua Tergugat untuk tidak meminta uang kepada Tergugat atau Penggugat, Tergugat sangat berharap, agar Penggugat mencabut gugatan cerai, Tergugat masih ingin menjadi suami Penggugat sampai kapanpun, agar Penggugat dan Tergugat bisa membesarkan, mendidik anak sampai dewasa..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. „Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aline Sisi Handini, Nomor:ANONIMASI, bukti surat tersebut dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 17 April 2023, pihak berwenang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hisyam Ryzal, dengan Nomor:ANONIMASI, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 17 April 2023, telah diberi meterai cukup dan tidak dapat telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0521/59/IX/2017 tanggal 10 September 2017 dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, bukti surat tersebut dikeluarkan pihak berwenang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 3216-LT-18042923-0028, atas nama Muhammad Bhisma Mahawira, diklaurkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
5. Fotocopy print out transfer dari Penggugat kepada ibu Tergugat tanggal 28 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), melalui rekening adik Tergugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy print out transfer dari Penggugat kepada ibu Tergugat tanggal 28 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), melalui rekening adik Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy print out transfer dari Penggugat kepada ibu Tergugat tanggal 13 Juni 2023 dengan nilai sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), melalui rekening Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy print out transfer dari Penggugat kepada ibu Tergugat tanggal 24 Juni 2023 dengan nilai sebesar Rp20.000.000 (duapuluh

Halaman 24 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), melalui rekening adik Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotocopy print out transfer dari Penggugat kepada ibu Tergugat tanggal 26 Juni 2023 dengan nilai sebesar Rp20.000.000 (duapuluh juta rupiah), melalui rekening adik kandung Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Penggugat 1**, , telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang disebabkan karena Tergugat berbohong mau membayar uang resepsi pernikahan yang ditanggung keluarga Penggugat sebesar seratus lima puluh juta rupiah, namun Tergugat hanya mengganti sebesar limabelas juta rupiah;
- Penyebab lain juga Tergugat sering berbohong dalam keuangan rumah tangga dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada banyak orang termasuk teman-teman Penggugat dengan alasan untuk membantu orangtuanya dan pengobatan Penggugat yang menderita sakit kanker padahal Penggugat tidak sakit kanker, termasuk kepada saksi sebesar empat puluh juta rupiah yang hingga sekarang belum dibayar, Tergugat juga pernah pinjam uang kepada ibu Indri sebesar duapuluh lima juta rupiah namun ibu Indri

Halaman 25 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memberi, saksi tahu dari laporan ibu Indri langsung kepada saksi, kepada emba Ajis namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung pertengkaran ketika Penggugat dan Tergugat berada di Lamongan Jawa Timur tahun 2023 di Masjid dan Tergugat mendorong badan Penggugat dan melihat pertengkaran sekali di rumah saksi, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat disuruh pergi oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayar cicilan rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**Saksi Penggugat 2**, , dibawah sumpah menurut tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Asisten Rumah tangga Penggugat sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 hingga sekarang, saksi melihat pertengkaran tersebut lebih dari tiga kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi kebanyakannya pada tanggal belasan atau pertengahan bulan, pernah terjadi pertengkaran didepan rumah lalu dipisah oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah keuangan dan masalah hutang piutang, yaitu Tergugat sering pinjam uang kepada banyak orang lebih dari sepuluh orang, termasuk kepada

Halaman 26 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Penggugat dengan nilai lebih dari duaratus juta rupiah, tanpa setahu Penggugat, Tergugat juga pernah pinjam uang kepada teman saksi sebesar empat puluh lima juta rupiah dan telah dibayar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2023 terjadi pertengkaran lagi di rumah Taman di perumahan Mutiara gading Timur Kabupaten Bekasi, yaitu di rumah teman Penggugat, saksi tahu karena waktu itu saksi menyusul Penggugat sehingga saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2023, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, pertengkaran terjadi sehabis magrib sampai malam hari di rumah Penggugat, waktu itu Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan alasan menengok anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2023 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena disuruh pergi oleh Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat masih sering datang menengok anak, namun ketika datang menengok anak terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copi dari screenshot percakapan antara Tergugat dengan Penggugat, tanpa dicocokkan dengan aslinya, bulan November 2023 bermaterai cukup, telah di Nazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (bukti P.3/TR.3);
2. Printout sebuah Foto Tergugat dengan Penggugat, pada bulan April 2021, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, diberi tanda (bukti T.2);

Halaman 27 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Printout sebuah Foto Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, diberi tanda (bukti T.3);

4. Foto Copi dari screenshot percakapan antara Penggugat Tergugat, tanpa bulan dan tanggal, tanpa dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah di Nazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (bukti T.4);

5. Printout sebuah Foto Tergugat dengan Penggugat sedang memandikan anak tananggal 5 November 2023, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, diberi tanda (bukti T.5);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan untuk selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik semula dan untuk selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 28 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, halmana tidak dibantah oleh Tergugat dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan cerai Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cikarang, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Penggugat dan Tergugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan pernikahannya telah di catat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1

Halaman 29 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah menunjuk mediator bernama Thoriq Ulumuddin, S.H.MH., sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 09 Oktober 2023, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang disusun dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menuntut agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022**, menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000 (limajuta rupiah) setipa bulan hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan gugatan hadlanah mempunyai hubungan koneksitas, maka Majelis Hakim secepat dapat mempertimbangkannya sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surata gugatan Penggugat yang disusun dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang isinya tetap

Halaman 30 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan untuk selengkapnya telah termuat didalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, sekaligus dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1, sampai dengan 6 telah diakui oleh Tergugat secara sempurna. Sehingga Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka ke 7 sampai dengan 24 yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi dan secara tegas dibantah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 31 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P-1 P.2.P.3 dan P.4) serta saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 145 dan pasal 165 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat P.1 dan P.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Cikarang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sampai sekarang belum

Halaman 32 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022;**

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d bukti P.8 berupa fotokopi transfer sejumlah uang dari Penggugat kepada adik kandung Tergugat dan Ibu kandung Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, akan tetapi tentang apa isi bukti tersebut tidak memiliki relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara ini harus memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Naning Suprihandini binti Sarmijan (ibu kandung Penggugat), Yuni Yulianti binti Rosid (Asisten Rumah tangga Penggugat) adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

**Saksi Penggugat 1**, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Tergugat berbohong mau membayar uang resepsi pernikahan yang ditanggung keluarga Penggugat sebesar seratus lima puluh juta rupiah, namun Tergugat hanya mengganti sebesar limabelas juta rupiah,

Halaman 33 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berbohong dalam keuangan rumah tangga dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada banyak orang termasuk teman-teman Penggugat dengan alasan untuk membantu orangtuanya dan pengobatan Penggugat yang menderita sakit kanker padahal Penggugat tidak sakit kanker, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat disuruh pergi oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayar cicilan rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi Penggugat 2**, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sejak kecil dasuh oleh Penggugat hingga sekarang, rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 hingga sekarang, saksi melihat pertengkaran tersebut lebih dari tiga kali, pertengkaran tersebut terjadi kebanyakannya pada tanggal belasan atau pertengahan bulan, pernah terjadi pertengkaran didepan rumah lalu dipisahin oleh saksi, yang menjadi penyebabnya karena masalah keuangan dan masalah hutang piutang, yaitu Tergugat sering pinjam uang kepada banyak orang lebih dari sepuluh orang, termasuk kepada teman-teman Penggugat dengan nilai lebih dari duaratus juta rupiah, tanpa setahu Penggugat, Tergugat juga pernah pinjam uang kepada teman saksi sebesar empat puluh lima juta rupiah dan telah dibayar, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2023 terjadi pertengkan lagi di rumah Taman Mutiara gading Timur Kabupaten Bekasi, yaitu rumah teman Penggugat, pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2023, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, pertengkaran terjadi sehabis magrib sampai malam hari, dirumah Penggugat, waktu itu Tergugat datang kerumah Penggugat dengan alasan menengok anak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2023 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena disuruh pergi oleh Penggugat, Tergugat masih sering datang

Halaman 34 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok anak, namun ketika datang menengok anak terjadi pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti, baik tertulis bukti T.1 s/d T.5 maupun saksi-saksi, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.1, dan T.4, berupa percakapan di aplikasi Whats App antara Tergugat dengan Penggugat, antara Tergugat dengan Ibu kandung Penggugat, T.2 dan T.5 berupa Foto Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Halaman 35 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.4 yang tidak dibantah Oleh Tergugat serta dihungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis hakim menilai bahwa Tergugat masih adanya Komuniaksi dengan Tergugat pada bulan Oktober 2023 dan pada bulan April 2023;

Menimbang, terhadap bukti T.2, dan T3 berupa foto Penggugat dan Tergugat tanpa tanggal dan bulan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak dinilai oleh ahlinya;

Menimbang, dengan memedomani ketentuan *a quo* Majelis Hakim perlu menggaris bawahi kalimat dalam Pasal *a quo* "yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", kalimat dimaksud mengandung arti bahwa orang yang mampu memahami transkrip pembicaraan dan foto tersebut harus seseorang yang mampu dan memiliki keilmuan di bidang IT (professional) untuk membaca bukti tersebut bukan seseorang yang hanya membaca, menduga-duga atau membuat konklusi sendiri tanpa pengetahuan IT;

Halaman 36 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang tidak didukung dengan bukti lain, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim sepakat bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap bukti T. 5 berupa foto Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" jo. Pasal 5 ayat (1) (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak dinilai oleh ahlinya, namun isi dari materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang tidak dibantah Oleh Tergugat serta dihungkan keterangan saksi kedua Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis hakim menilai bahwa Tergugat pada bulan November 2023 masih datang kerumah Penggugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

.....Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama .....(adik kandung Tergugat) dan .....(saudara misan Tergugat)

Halaman 37 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat dan atau Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi Tergugat 1**, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Tergugat berbohong mau membayar uang resepsi pernikahan yang ditanggung keluarga Penggugat sebesar seratus lima puluh juta rupiah, namun Tergugat hanya mengganti sebesar limabelas juta rupiah, Tergugat sering berbohong dalam keuangan rumah tangga dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada banyak orang termasuk teman-teman Penggugat dengan alasan untuk membantu orangtuanya dan pengobatan Penggugat yang menderita sakit kanker padahal Penggugat tidak sakit kanker, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat disuruh pergi oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayar cicilan rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

**Saksi Tergugat 2**, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Tergugat berbohong mau membayar uang resepsi pernikahan yang ditanggung keluarga Penggugat sebesar seratus lima puluh juta rupiah, namun Tergugat hanya mengganti sebesar limabelas juta rupiah, Tergugat sering berbohong dalam keuangan rumah tangga dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada banyak orang termasuk teman-teman Penggugat dengan alasan untuk membantu orangtuanya dan pengobatan Penggugat yang menderita sakit kanker padahal Penggugat tidak sakit kanker, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi

Halaman 38 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat disuruh pergi oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayar cicilan rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan kesimpulannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 17 Agustus 2023 hingga sekarang, dengan demikian pengakuan Tergugat terkait adanya keretakan dalam rumah tangganya, adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna (*volledig and bindende bewisjkracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta seluruh peristiwa yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, membina rumah tangga di wilayah Kabupaten Bekasi dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022;**
- **Bahwa anak Penggugat dan Tergugata sejak kecil diasuh oleh Penggugat hingga sekarang dalam keadaan sehat;**
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengakaran sejak awal pernikahan hingga sekarang;

Halaman 39 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat berbohong mau membayar uang resepsi pernikahan yang ditanggung keluarga Penggugat sebesar seratus lima puluh juta rupiah, namun Tergugat hanya mengganti sebesar limabelas juta rupiah, dan Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan keluarga;
- Bahwa, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat kepada banyak orang dengan alasan untuk membantu orangtuanya dan pengobatan Penggugat yang menderita sakit kanker padahal Penggugat tidak sakit kanker;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat disuruh pergi oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayar cicilan rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dinilai berhasil membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal awal pernikahan hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dimana satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, tanpa adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang Bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan beberapa indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 40 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian) akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan* " hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan

Halaman 41 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



*ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negative, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya tentang perceraianya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 42 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### **Tuntutan Pengasuhan Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut untuk menetapkan kedua anak bernama, **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022**, dibawah Hadhonah atau pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, Tergugat didalam jawabannya menolak dengan alasan bahwa Tergugat menginginkan tidak terjadi perceraian dan bersama-sama mengasuh mendidik sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah Hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah samapi tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang nafkah anak, pengasuhan/pemeliharaan anak (hadlanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Halaman 43 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022;**

Menimbang, bahwa anak tersebut masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun), maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, maka anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara hukum seorang ibu dapat saja digugurkan haknya dalam mengasuh dan memelihara anak sebagaimana pemahaman dari Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"apabila ternyata si ibu lalai melakukan kewajibannya atau berperilaku yang buruk sekali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022**, sejak lahir hingga sekarang berada dalam pengasuhan ibunya, Penggugat berperilaku baik dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dan menengok bahkan membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadlanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadlanah tersebut. Menurut Imam Syafi'i hak atas pengasuhan anak itu bertuturt-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka itu adalah ahli waris si anak. Sesudah itu adalah ayah, Ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka adalah ahli waris si anak pula (Prof.Dr.H.Abdul Manan SH,Si,IP.M.HUM, penerapan hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Pustaka Media Group, Edisi Revisi, Cetakan.ke 3. Mei 2005, halaman 425) yang pendapatnya diambil oleh oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berlandaskan kepada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memerinci: *"1. Anak yang belum mumayyiz dipelihara*

Halaman 44 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh ibunya kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh: a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) Ayah; c) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 2. Dan seterusnya...";, maka untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik (*the best interest of the child*) bagi anak tersebut, Majelis Hakim sepakat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini ternyata anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan secara naluriah anak sekecil itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada Penggugat atas anak-anak Penggugat dan Tergugat itu jauh lebih baik untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut dimasa yang akan datang, karena mereka tidak akan kehilangan kasih sayang ibu yang melahirkannya yang senyatanya masih hidup dan sangat mereka butuhkan dalam perkembangan hidup mereka secara sehat dan wajar, sehingga demi kemaslahatan anak, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022** patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dipersidangan perkara ini, Majelis Hakim sepakat permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai

Halaman 45 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungannya mereka, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya itu, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan mereka dalam hidup mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga wajib memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan);

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anaknya dalam

Halaman 46 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hak dan kewajiban seperti Tergugat dapat mencurahkan kasing sayangnya dengan melihat dan membawanya secara patut dengan seizin Penggugat;

### Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah biaya pendidikan serta biaya sehari-hari untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat atas tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat tidak menanggapi secara jelas;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak, Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaiannya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan terhadap tuntutannya tersebut baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan melihat keadaan Tergugat, tuntutan Penggugat untuk meberikan nafkah satu orang anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) Majelis Hakim menilai diluar kemampuan dan kesanggupan Tergugat;

Halaman 47 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, didalam njawaban Tergugat dan Tergugat ditambah keterangan saksi yang diajukan Tergugat bahwa Tergugat telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang tetap, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk dibebankan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan azaz kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan patut untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Prnggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022** patut untuk dipertimbangkan, setiap bulannya sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun dan Majelis Hakim patut mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan besaran kenaikan nafkah dua orang anak tersebut setiap tahunnya sebesar 5 %;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 48 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat ((ANONIMASI terhadap Penggugat (ANONIMASI);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Bhisma Mahawira, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2022 berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (Aline Sisi Handini binti Bagus Mulyono), dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang seperti melihat dan membawanya secara patut dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menolak untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000 (tigaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag. SH. MH., dan Alvi Syafiatin, S.Ag.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.MM sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 49 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 3152/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Abdil Baril Basith, S.Ag. SH. MH

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH.,

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.MM.

**Rincian biaya:**

|                      |   |     |         |
|----------------------|---|-----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. | 60.000  |
| Perkara              |   |     |         |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. | 20.000  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 257.000 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. | 10.000  |
| JUMLAH               | : | Rp. | 387.000 |

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).